



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG PENUNJUKAN KELAS-KELAS PASAR DAERAH
DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya aktifitas pasar di Kabupaten Tabanan maka dipandang perlu menyediakan fasilitas pasar;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang
5. Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PENUNJUKAN KELAS-KELAS PASAR DAERAH DI KABUPATEN TABANAN.

Pasal 1

Ketentuan angka 3 huruf a Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penunjukan Kelas-Kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penetapan Kelas-kelas Pasar Daerah di Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

- a. Pasar Kelas I meliputi:
1. Pasar Tabanan;
 2. Pasar Senggol Tabanan;
 3. Pasar Dauh Pala;
 4. Pasar Pesiapan;
 5. Pasar Tuakilang;
 6. Pasar Kediri;
 7. Pasar Pupuan;
 8. Pasar Bajera;
 9. Pasar Sayur Baturiti; dan
 10. Pasar Baturiti;
- b. Pasar Kelas II meliputi:
1. Pasar Marga;
 2. Pasar Penebel;
 3. Pasar Senganan;
 4. Pasar Candikuning; dan
 5. Pasar Kerambitan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 19 Mei 2020



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 19 Mei 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 20